

MENGUNGKAP KARAKTERISTIK
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

* M. Arfin Hamid

KEBATALAN DAN PEMBATALAN
AKTA NOTARIS

* Ahmadi Miru

VALIDITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

* Ridwan

BERBAGAI KONSEP TENTANG HUKUM
SEBAGAI SUATU SISTEM

* Anshori Ilyas

RATIFIKASI GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP
PERKEMBANGAN REGULASI PATEN
DI INDONESIA

* Tjohni Najwan

PERANAN POLITIK HUKUM DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

* Soerya Respationo

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG
PINJAMAN DAERAH

* Abd. Rahman Razak

ANALISIS HUKUM INTERAKSI DOKTER
DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS

* Endang Kusuma Astuti

DETERMINAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM (Studi Analisis Perda Nomor 3
Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum di Kota Banjarmasin)

* Sanusi Fattah

ANALISIS YURIDIS PEMASANGAN IKLAN
PADA RUMAH TINGGAL

* Marwah

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI INDONESIA

* Aminuddin Ilmar

Mencermati kinerja penyelenggaraan tatanan pemerintahan tentunya memerlukan evaluasi hasil melalui mekanisme pelaporan baku bukan hanya dalam bentuk lakip masing-masing instansi baik vertikal maupun daerah otonom, akan tetapi yang terpenting melalui penataan kewenangan secara kelembagaan.

JURNAL ILMU HUKUM

Amanna Gappa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ISSN : 0853-1609

Akreditasi B No. 108/DIKTI/KEP/2007

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ketua Pengarah	: Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si.
Wakil Ketua Pengarah	: Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
Penyunting Pelaksana	: Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
Sekretaris Penyunting	: Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM.
Dewan Penyunting	: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. Dr. S. M. Noor, SH., M.H.
Penyunting Penyelia (Ahli)	: Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Hikmahanto Juana, S.H., LLM. (UI Jakarta) Prof. Dr. Syafri Nugraha, S.H., LLM., PhD. (UI Jakarta) Denny Indrayana, SH., LLM., PhD (UGM Yogyakarta) Dr. Jazin Hamidi, S.H., M.H. (UNIBRAW Malang)
Bidang Pengembangan & Informasi	: Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Maskun, S.H., LLM.
Tata Usaha dan Distribusi	: Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Marwah, SH., M.H.
Tata Letak/Lay Out	: Syamsul Zulkarnain
Alamat Redaksi	: Kantor Fakultas Hukum Unhas Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM/10 Makassar, 90245 Telp/fax. 0411-587219; 085242888818
Email	: agappa@fh.unhas.ac.id / agappajurnal@yahoo.com.uk
Rekening Giro BNI 1946	: 0160053287 (Capem UNHAS Makassar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All right reserved

Confidential Information - Not to be without written permission from publisher

isi diluar tanggung jawab Percetakan UMITHOHA UKHUWAH GRAFIKA

PERSYARATAN

Jurnal ILMU HUKUM
Terbit Tri Wulan

1. Naskah bersifat naskah pendahuluan dan analisis, serta masalah-masalah relevan dengan gagasan orisinal, buku atau bentuk dapat memberikan ilmu hukum.
2. Naskah diketik sp (12) pada kertas naskah antara 11 outnya satu rangkai CD-RW, program
3. Naskah ditulis di atau dalam bahasa kaedah-kaedah p
4. Setiap kutipan h secara tegas dan kurung (body not tahun dan halaman pengutipan lainnya
5. Setiap naskah har dalam bahasa ing Indonesia dan al untuk naskah b maksimal 60 kata,
6. Setiap naskah die terdiri dari nama P nama penerbit da
7. Setiap naskah di penulis.
8. Penyunting dap setiap naskah seb substansi naskah
9. Karya yang karen dan tidak memenu maka naskah ter melalui pengelola

Setiap naskah dapat d Redaksi: Alamat Kantas Hasanuddin Jl. P Makassar 90245 Telp. dan fax. 587219 e-mail : hukum@unh

amannaagappa@unh

PERSYARATAN NASKAH

Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa
Terbit Tri Wulan

1. Naskah bersifat ilmiah dan sistematis struktur naskah pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan analisis, serta penutup berupa kajian terhadap masalah-masalah yang berkembang (konseptual), relevan dengan bidang ilmu hukum, gagasan-gagasan orisinal, hasil penelitian/survey, resensi buku atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Naskah diketik spasi ganda (2 spasi) Font Arial (12) pada kertas ukuran A4 dengan panjang naskah antara 15 – 20 halaman, selain print-outnya satu rangkap juga disertai file dalam disket/CD-RW, program MS Word.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau dalam bahasa Inggris yang memenuhi kaedah-kaedah penulisan yang baik dan benar.
4. Setiap kutipan harus dinyatakan sumbernya secara tegas dengan meletakkan dalam tanda kurung (body note); memuat nama pengarang, tahun dan halaman, serta tidak menggunakan pengutipan lainnya (footnote atau ednote)
5. Setiap naskah harus dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Inggris atau naskah berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Indonesia untuk naskah berbahasa Inggris. Abstrak maksimal 60 kata, disertai Kata Kunci (Key word)
6. Setiap naskah dilengkapi dengan Daftar Pustaka terdiri dari nama Pengarang, Tahun terbit, judul, nama penerbit dan tempat/kota terbit.
7. Setiap naskah dilampiri dengan riwayat singkat penulis.
8. Penyunting dapat melakukan penyuntingan setiap naskah sebelum dimuat tanpa mengubah substansi naskah.
9. Karya yang karena suatu hal dipertimbangkan dan tidak memenuhi persyaratan untuk dimuat, maka naskah tersebut dapat diambil kembali melalui pengelola.

Setiap naskah dapat diantar langsung atau dikirim ke Redaksi. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM/10 Makassar 90245 Telp. 0411-5052494, 085242888818, dan fax. 587219

e-mail : hukum@unhas.ac.id
amannagappajurnal@yahoo.com

Daftar Isi

Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa

Volume 18 Nomor 1, Maret 2010

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI INDONESIA	157
* <i>Aminuddin Ilmar</i>	
MENGUNGKAP KARAKTERISTIK SENGKETA EKONOMI SYARIAH	167
* <i>M. Arfin Hamid</i>	
KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS	179
* <i>Ahmadi Miru</i>	
VALIDITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA	193
* <i>Ridwan</i>	
BERBAGAI KONSEP TENTANG HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM	207
* <i>Anshori Ilyas</i>	
RATIFIKASI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN REGULASI PATEN DI INDONESIA	221
* <i>Tjohni Najwan</i>	
PERANAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH	237
* <i>Soerya Respationo</i>	
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH	245
* <i>Abd. Rahman Razak</i>	
ANALISIS HUKUM INTERAKSI DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS	257
* <i>Endang Kusuma Astuti</i>	
DETERMINAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Analisis Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Banjarmasin)	267
* <i>Sanusi Fattah</i>	
ANALISIS YURIDIS PEMASANGAN IKLAN PADA RUMAH TINGGAL	283
* <i>Marwah</i>	
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	293

DETERMINAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Analisis Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Banjarmasin)

Abstract :

This research is conducted in Banjarmasin. The type of data was secondary data (1997-2007). Analysis used method was multiple regression models. The result of the research show that (1) in terms of income per capita: park worker have a positive effect and significant to retribution revenue on street parking, while area of location park in the era of autonomy didn't have significance influence; (2) There is no difference of retribution revenue on street parking before and after autonomy era; (3) Park worker have more dominant influence than the other variable.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan menggunakan data sekunder deret waktu sebelas tahun, antara 1997 sampai 2007. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan per kapita, pekerja taman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi parkir jalan, sedangkan kawasan lokasi taman di era otonomi tidak memiliki pengaruh signifikan; (2) tidak ada perbedaan pendapatan retribusi parkir jalan sebelum dan sesudah era otonomi, (3) pekerja Parkir memiliki pengaruh lebih dominan daripada variabel lainnya

Kata kunci : *Retribution, Parking, Multiple Regression Model*

PENDAHULUAN

Esensi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip demokratis dan berkeadilan, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

33 tahun 2004, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pemberlakuan Undang-undang tersebut juga telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri.

Otonomi penuh yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota merupakan bentuk desentralisasi kewenangan dari unit yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini karena desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan luwes, atau dengan kata lain memberikan dukungan yang lebih konstruktif di dalam proses pengambilan keputusan.

Kota Banjarmasin mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomiannya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena selain sebagai pusat pemerintahan atau ibukota provinsi Kalimantan Selatan, juga mempunyai potensi yang sangat baik bagi perdagangan dan pelayanan jasa.

Seiring dengan pesatnya kemajuan perkembangan pembangunan di daerah, dengan mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik menyebabkan masyarakat memiliki kemampuan dan juga kemudahan untuk memiliki alat transportasi kendaraan bermotor terutama roda dua yang peningkatannya cukup signifikan dan kondisi tersebut sudah tentu dapat mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan terutama kebutuhan akan

parkir kendaraan. Konsekuensi logisnya harus tersedia lahan atau lokasi parkir. Padahal diketahui bahwa pertumbuhan kendaraan roda jauh melebihi dari ketersediaan lahan atau lokasi parkir. Oleh sebab itu untuk menampung kebutuhan parkir tersebut maka suatu hal yang tidak bisa dihindari adalah memanfaatkan tepi jalan sebagai tempat parkir yang disebut sebagai parkir di badan/tepi jalan umum (*on street parking*).

Potensi penerimaan retribusi dari parkir di badan/tepi jalan umum sendiri bagi Kota Banjarmasin diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih baik bagi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti beberapa pertimbangan pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengelolaan parkir di tepi jalan umum antara lain :

1. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama roda dua yang dewasa ini sering menimbulkan permasalahan lalu lintas, maka salah satu upaya untuk mengatasinya adalah melakukan pengaturan/ penertiban parkir kendaraan di tepi jalan umum.
 2. Kegiatan perparkiran di tepi jalan umum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pelayanan umum, pengaturan lalu lintas jalan, penataan lingkungan, keamanan, ketertiban dan sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- Dari latar belakang yang

dikemukakan di atas, maka untuk diteliti bagaimana penerimaan retribusi parkir di badan/tepi jalan umum di Kota Banjarmasin.

Untuk mempelajari secara umum masalah ini, maka dalam penelitian ini, maka diperoleh akan diuraikan menggunakan analisis Berganda dengan menggunakan metode *Least Square* (Ordinary Least Square) dengan persamaan fungsi

$$Y = f(X)$$

Analisa regresi berganda boneka (*Dummy*) Gujarati (1995), berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Selanjutnya masalah ketidaklengkapan persamaan di atas dalam bentuk Logaritma (Gujarati 1995) s

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \dots + \beta_n \ln X_n + e$$

Dimana :
 $\ln Y$ = Penerimaan Parkir (Rp/tahun)
 $\ln X_1$ = Pendapatan Asli Daerah (Rp/tahun)
 $\ln X_2$ = Lokasi parkir (tahun)
 $\ln X_3$ = Petugas parkir (tahun)
 D = Variabel Dummy

dikemukakan di atas, maka menarik untuk diteliti bagaimana pengaruh penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin.

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini, maka dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis Regresi Berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bentuk persamaan fungsi sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, D)$$

Analisa regresi dengan variabel boneka (*Dummy variable*) menurut Gujarati (1995), adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + D + \mu$$

Selanjutnya untuk meminimalkan masalah ketidak normalan, model persamaan di atas ditransformasikan dalam bentuk Logaritma Natural (*ln*), (Gujarati 1995) sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + D + \mu$$

Dimana :

- $\ln Y$ = Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Rp/tahun)
 $\ln X_1$ = Pendapatan per kapita (Rp/tahun)
 $\ln X_2$ = Lokasi parkir (titik lokasi/ tahun)
 $\ln X_3$ = Petugas parkir (orang/ tahun)
 D = Variabel dummy, dimana :

$D = 1$, yakni pada periode setelah otonomi daerah

$D = 0$, yakni pada periode sebelum otonomi daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_{1, \dots, 3}$ = Parameter yang akan diestimasi

μ = Error term

PEMBAHASAN DAN ANALISIS Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia parkir didefinisikan menghentikan kendaraan beberapa lamanya. Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/ HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 dikatakan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Selanjutnya dinyatakan bahwa tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi atau bahu jalan.

Iskandar (1995), mengemukakan bahwa lajur di sisi tepi pada jalan digunakan untuk arus lalu lintas, akses dan juga diperkenankan untuk parkir. Menggunakan sisi jalan untuk parkir adalah murah, namun dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lalu lintas karena dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Penggunaan tepi jalan untuk fasilitas parkir dapat dilakukan dengan pertimbangan yang cermat.

Warpani (2002), mengatakan parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu lama atau sebentar tergantung kebutuhan.

Pada dasarnya parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan waktu dan fungsi tataguna lahan dalam wilayah perkotaan. Fasilitas parkir yang baik tidak akan menimbulkan konflik pada ruas jalan pada lokasi parkir tersebut. Masalah yang timbul pada fasilitas parkir apabila kebutuhan parkir tidak sesuai atau melebihi kapasitas parkir yang tersedia, sehingga kendaraan yang tidak tertampung pada tempat parkir akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan.

Selanjutnya Pahala (2005), mengemukakan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yani (2002), mengemukakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Abubakar (1998), mengemukakan sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah :

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke

suatu kawasan.

- b. Meningkatkan PAD yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas lainnya
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya

Jadi retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan terhadap kendaraan baik kendaraan roda dua, roda tiga atau roda empat yang ditempatkan pada lokasi atau tempat yang berada di badan/tepi jalan untuk beberapa lama dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dimana keberadaannya diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas daerah serta dalam rangka meningkatkan Pedapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi tersebut.

Ketentuan Lokasi Parkir

Patmadjaja, et.al (2004), menyatakan bahwa lokasi atau lahan parkir adalah suatu area yang disediakan dan diberi suatu tanda tertentu yang dimaksudkan atau diharapkan sebagai tempat parkir.

Selanjutnya O'Flaherty (1997), mengatakan beberapa hal yang diperhatikan dalam penentuan suatu lahan atau lokasi parkir adalah :

- Lokasi parkir seharusnya tidak terlalu jauh dari tempat yang akan dituju karena hal itu akan memberikan rasa tidak aman atau keadaan lain yang membuat mereka merasa tidak aman.

- Jarak dari tempat parkir ke tujuan umum harus sesuai dengan tujuan parkir.
- Lokasi dan ukuran parkir seharusnya sesuai dengan kemampuannya di sekitarnya.

Menurut Iskandar (2007) mengungkapkan bahwa umumnya kota-kota di Indonesia menggunakan sistem parkir (*on street parking*) dengan beberapa keuntungan.

1. Tidak memerlukan biaya pembangunan lahan parkir karena jalan sudah tersedia.
2. Praktis, mudah diakses oleh kendaraan dan relatif singkat waktu parkir.
3. Pada umumnya parkir kegiatan dan aktivitas yang berkumpul di sekitar jalan.

Keputusan Dinkominfo dan Perhubungan DKI Jakarta No. HK.105/DRJD/96 menyatakan bahwa lokasi parkir yang mengacu pada hal-hal tersebut harus dilihat dari beberapa aspek.

1. Penentuan lokasi parkir akan digunakan ditentukan oleh beberapa aspek:
 - a. Lebar jalan
 - b. Volume lalu lintas yang bersangkutan
 - c. Karakteristik lokasi
 - d. Dimensi lahan parkir
 - e. Sifat penggunaan lahan di sekitarnya yang bersangkutan
2. Pola Parkir, dengan pola yaitu :

- Jarak dari tempat parkir ke tempat tujuan umumnya berhubungan dengan tujuan perjalanan.
- Lokasi dan ukuran tempat parkir seharusnya selalu berhubungan dengan kemampuan sistem jalan di sekitarnya.

Menurut Iskandar, dkk (1995), mengungkapkan bahwa pada umumnya kota-kota di Indonesia menggunakan sistem parkir di sisi jalan (*on street parking*) karena mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:

1. Tidak memerlukan biaya untuk membangun ruang parkir karena jalan sudah tersedia.
2. Praktis, mudah dicapai oleh kendaraan dalam waktu yang relatif singkat.
3. Pada umumnya pusat-pusat kegiatan dan daya tarik perkotaan berkumpul di sepanjang jaringan jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/ HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 menyatakan bahwa syarat desain parkir yang menggunakan bahu jalan harus dilihat dari berbagai sudut yaitu :

1. Penentuan sudut parkir yang akan digunakan, umumnya ditentukan oleh :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas pada jalan bersangkutan;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan
2. Pola Parkir, dibedakan atas 2 pola yaitu :

- a. Pola parkir paralel, yang dibedakan pada tiga daerah yaitu daerah daerah, tanjakan dan turunan.
 - b. Pola parkir menyudut.
3. Larangan Parkir

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung
- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis
- h. Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya

Jika ditinjau dari pernyataan di atas maka suatu lokasi parkir terutama yang berada di badan/tepi jalan mempunyai beberapa keuntungan tetapi idealnya harus melihat pada sisi kepentingan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Tamin, O. Z. et. Al (1999), mengungkapkan Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir jelas

memperkecil kapasitas jalan tersebut.

Dapat pula dimengerti bahwa sektor parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, namun kebijakan perparkiran yang diambil seharusnya diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan kepentingan pemarkir kendaraan dan pengguna jalan pada lokasi tersebut. Salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penyediaan parkir adalah kebutuhan untuk meminimalkan gangguan akibat parkir di tepi jalan (*on street parking*) terhadap arus lalu lintas, karena parkir di tepi jalan (*on street parking*) memberikan kontribusi sekitar 10%, terjadinya konflik.

Selanjutnya Patmadjaja, et.al (2004), menyatakan bahwa Kegiatan perparkiran di badan jalan dapat mengurangi kapasitas jalan, kerugian yang dialami oleh pengguna jalan akibat kemacetan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari sektor parkir.

Petugas Parkir

Nawawi (1998), menjelaskan 3 (tiga) pengertian dari sumber daya manusia sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan.
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal material/non fungsional di dalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Dengan demikian pengertian sumber daya manusia merupakan bentuk praktis dari pemahaman bahwa Sumber daya manusia merupakan faktor vital dari keberlangsungan sebuah organisasi. Bahkan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Nawawi (2001), kembali mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karjawanan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan secara lebih khusus dalam arti makro di lingkungan sebuah organisasi/ perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga sudut :

1. SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai asset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif). Dalam pengertian ini fungsi SDM tidak berbeda dari fungsi asset lainnya, sehingga dikelompokkan dan disebut sebagai sarana produksi, sebagaimana sebuah mesin, computer (sumber daya teknologi), investasi (sumber daya financial), gedung, mobil

- (sumber daya manusia)
2. SDM adalah potensi yang menjadi modal material/non fungsional di dalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dengan demikian pengertian sumber daya manusia merupakan bentuk praktis dari pemahaman bahwa Sumber daya manusia merupakan faktor vital dari keberlangsungan sebuah organisasi. Bahkan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
3. Manusia sebagai sumber daya manusia adalah makhluk Tuhan YME, yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan sumber daya manusia. Nilai-nilai kemampuan yang dimilikinya, merupakan sumber daya manusia yang diperlakukan dengan sumber daya manusia. Dalam nilai-nilai tersebut terdapat potensi yang dapat dikembangkan ketrampilan dan kepribadian tersebut sikap, motivasi, dan lain-lain yang dapat dilakukan perusahaan agar SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan.

- (sumber daya materiil) dll.
2. SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi. Setiap SDM berbeda-beda potensinya, maka kontribusinya dalam bekerja untuk mengkonkritkan Rencana Operasional bisnis menjadi kegiatan bisnis tidak sama satu dengan yang lainnya. Kontribusinya itu sesuai dengan ketrampilan dan keahlian masing-masing, harus dihargai antara lain dalam bentuk finansial. Dalam kenyataannya semakin tinggi ketrampilan dan keahliannya maka semakin tinggi pula penghargaan finansial yang harus diberikan, yang berpengaruh pula pada biaya (*cost*) produksi, sehingga SDM berfungsi juga sebagai investasi.
 3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan YME, sebagai penggerak organisasi/perusahaan berbeda dengan sumber daya lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya, mengharuskan sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan dengan sumber daya lainnya. Dalam nilai-nilai kemanusiaan itu terdapat potensi berupa ketrampilan dan keahlian dan kepribadian termasuk harga diri, sikap, motivasi, kebutuhan dan lain-lain yang mengharuskan dilakukan perencanaan SDM, agar SDM yang dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan.

Sedangkan menurut Zainun (1998), mengatakan bahwa salah satu sumber daya yang terpenting bagi management adalah manusia yang berkedudukan sebagai pegawai, karyawan, buruh atau pekerja.

Sumber daya manusia atau *human resources* memegang peranan penting pada semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya menurut Zainun manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri.

Rachmawati (2007), mengatakan bahwa sumberdaya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam kegiatan organisasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa petugas parkir merupakan sumber daya manusia, memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas parkir karena para petugas parkir inilah yang langsung melakukan kegiatan di lapangan dalam penataan perparkiran juga

dengan pengguna parkir di badan/ tepi jalan umum.

Determinan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengaruh faktor-faktor penentu penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin, seperti pendapatan per kapita, lokasi

parkir dan petugas parkir serta dummy variabel Otonomi Daerah dianalisis dengan menggunakan data time series selama periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Hasil analisis regresi didapatkan ringkasan secara statistik sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Analisis Hasil Regresi Linier Berganda

Varibel bebas	Estimasi Parameter B	Stándar error	t – hitung	Sig – t	Sig – F
Konstanta	1,685	3,514	0,479	0,649	0,000
lnx ₁	0,639	0,232	2,747	0,033	
lnx ₂	-1,038	0,687	-1,511	0,181	
lnx ₃	2,197	0,704	3,118	0,021	
D	0,332	0,180	1,845	0,115	
R ² = 0,966					
R ² adjusted = 0,943					
F hitung = 42,371					
N = 11					
t _{tabel} = 2,447					

Dari tabel 1 di atas dapat dibuat persamaan sebagai berikut

$$\ln Y = \ln 1,685 + 0,639 \ln X_1 - 1,038 \ln X_2 + 2,197 \ln X_3 + 0,332 D$$

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas maka dapat diinterpretasi hubungan variabel-variabel independent dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum secara parsial sebagai berikut :

Variabel Pendapatan Per Kapita

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel pendapatan per kapita (lnX₁) sebagai variabel

independent menunjukkan hubungan yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% atau di bawah level of signifikan (α = 0,05).

Sedangkan nilai parameter dari variabel pendapatan per kapita (ln X₁) menunjukkan hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum (ln Y) dengan nilai

koefisien sebesar 0,639. Koefisien tersebut berarti kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1% maka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 0,639%. Asumsi bahwa variabel

Impikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh dimana dengan peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan aktivitas masyarakat di pusat-pusat perdagangan menggunakan alat transportasi roda dua, tiga dan empat. Hal ini akan meningkatkan mobilitas dan kenyamanan masyarakat dalam transportasi ini karena kebutuhan akan transportasi pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ishak (2007) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin memberikan kesempurnaan pendapatan per kapita yang berpengaruh yang semakin tinggi pendapatan per kapita akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat pula yang akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir masyarakat terhadap kebersihan dan kenyamanan. Selanjutnya

koefisien sebesar 0,639. Angka tersebut berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 0,639% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, penting dan dapat dijadikan sebagai indikator atau variabel yang perlu dipertimbangkan dimana dengan peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga meningkat pula mobilitas dan aktivitas masyarakat terutama di pusat-pusat perdagangan dengan menggunakan alat transportasi baik roda dua, tiga dan empat. Tingginya mobilitas dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi ini berdampak pada kebutuhan akan tempat parkir, yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ishak (2004), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi kebersihan sampah di Kota Samarinda memberikan kesimpulan bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah, semakin tinggi pendapatan per kapita akan menyebabkan semakin meningkat pula partisipasi masyarakat terhadap pelayanan jasa kebersihan sampah.

Selanjutnya Alamsyah (2005),

mengungkapkan bahwa dengan adanya perubahan dalam pendapatan masyarakat dalam hal ini pendapatan keluarga akan merubah pola perbelanjaan terutama terhadap kepemilikan kendaraan pribadi yang membutuhkan aksesibilitas dalam aktivitasnya di pusat-pusat perdagangan sehingga memerlukan tempat untuk parkir.

Variabel Lokasi Parkir

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel lokasi parkir ($\ln X_2$) sebagai variabel independent menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% atau di atas *level of signifikan* ($\alpha = 0,05$).

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi parkir ($\ln X_2$), belum berdampak secara nyata terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, alasannya bahwa banyaknya atau penambahan jumlah titik lokasi parkir belum tentu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penerimaan yang menunjukkan bahwa, kontribusi dari jumlah titik lokasi yang lebih banyak realisasi penerimaannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah titik lokasi parkir yang lebih sedikit. Sebagaimana realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ada lokasi parkir yang pengelolaannya dibatasi oleh batas waktu tertentu dan tergantung pula

dengan mobilisasi serta aktivitas masyarakat yang membutuhkan jasa parkir tidak merata di semua titik lokasi parkir yang ada.

Hasil tersebut juga mengacu pada penelitian sebelumnya dari Sofyan Nur (2005), yang melakukan penelitian di Kota Samarinda, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil korelasi parsial uji t menunjukkan variabel panjang jalan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Samarinda.

Patmadjaja, et.al (2004), menyatakan bahwa Kegiatan perparkiran di badan jalan dapat mengurangi kapasitas jalan, kerugian yang dialami oleh pengguna jalan akibat kemacetan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari sektor parkir

Variabel Petugas Parkir

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel petugas parkir ($\ln X_3$) sebagai variabel independent menunjukkan hubungan yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% atau di bawah *level of signifikan* ($\alpha = 0,05$).

Sedangkan nilai parameter dari variabel petugas parkir ($\ln X_3$) menunjukkan hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum ($\ln Y$) dengan nilai koefisien sebesar 2,197. Angka tersebut berarti bahwa setiap optimalisasi petugas parkir sebesar 1% maka akan menyebabkan terjadi

peningkatan dalam penerimaan retribusi parkir sebesar 2,197% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin optimal dalam pemanfaatan peranan petugas parkir akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saraida (2004), yang menyatakan bahwa secara parsial faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Merauke adalah variabel pengawasan, personil, organisasi, lokasi perparkiran, serta sarana prasarana tetapi yang paling dominan tingkat signifikansinya adalah variabel personil (petugas parkir).

Rachmawati (2007), mengatakan bahwa sumberdaya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam kegiatan organisasi.

Dalam hubungannya dengan penataan parkir di tepi jalan umum, petugas parkir mempunyai peranan yang sangat menentukan karena sistem yang dipakai adalah manual artinya hanya mengandalkan keterampilan tenaga manusia jadi perlu peranan yang maksimal dari petugas parkir. Kondisi ini juga menuntut berbagai hal seperti adanya sikap mental atau kejujuran

dari petugas parkir, pembinaan dan pengawasan kolektor serta instansi

Variabel Dummy

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dummy daerah yang dimasukkan tahun 2001 menunjukkan tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan nilai t_{hitung} pada tingkat kepercayaan 95% atau di atas *level of signifikan*.

Retribusi Parkir dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan retribusi parkir yang luas, nyata dan bertanggungjawab melalui kemampuan bidang keuangan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemrosesan dan pembangunan ekonomi memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pelaksanaan retribusi parkir daerah dan desentralisasi maka Pemerintah Daerah kewenangan untuk meningkatkan potensinya terutama Daerah (PAD) berfokus pada retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Keseriusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

dari petugas parkir maupun pembinaan dan pengawasan dari kolektor serta instansi terkait.

Variabel Dummy Otonomi Daerah

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel dummy otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% atau di atas *level of signifikan* ($\alpha = 0,05$).

Retribusi Parkir, PAD, dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terwujud melalui kemampuan daerah di bidang keuangan untuk mencukupi penyelenggaraan pemerintahan, memproses dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan pelayanan daerah terhadap masyarakat.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensinya terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya. Keseriusan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan telah direvisinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Isi pokok perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ada dua hal, yaitu : (a) Peraturan Daerah untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak perlu mendapat pengesahan Pemerintah Pusat, dan (b) Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk membuat pajak dan retribusi diluar dari yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001.

Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya

dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*).

Koswara (2000), menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Menurut Insukindro, dkk (1994) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga, sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah maka diperlukan kesiapan dan kemandirian daerah dalam bentuk sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga memiliki kemampuan yang optimal, dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak

daerah dan retribusi pengaturannya pada tingkat lain, melalui upaya kinerja pemungutan

Menurut Marwan (2000) maksimisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan dan retribusi daerah. Hal ini menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen terbesar. Hal ini dinyatakan pula, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan yang bersifat pajak baru). Jika mau memaksimalkan hendaknya bersikap selektif, sedangkan pajak sebagai "the last resort".

Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menambah pungutan dan meningkatkan retribusi pada beberapa pelayanan lain: pungutan retribusi berhubungan dengan pengguna layanan (*service*). Peningkatan secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena masyarakat mau membayar lebih untuk pelayanan yang berkualitas dan kuantitas. Demikian pemerintah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada

Pelaksanaan Perizinan Parkir

Secara yuridis Perda Nomor 3 Tahun 2007

daerah dan retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi, melalui upaya peningkatan kinerja pemungutannya.

Menurut Mardiasmo (2002), maksimisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dua komponen tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai "the last effort" saja.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*public service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pelaksanaan Peraturan Retribusi Parkir

Secara yuridis, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang

retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Banjarmasin telah memenuhi tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

Terpenuhinya ketiga tujuan hukum tersebut terutama tercermin dalam pelaksanaannya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang antara lain menetapkan lokasi yang diberikan ijin untuk memungut retribusi beserta besaran setorannya. Pada tahun 1997 parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Tempat Parkir, selanjutnya pada tahun 2000 diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir, dan tahun 2007 diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Petugas parkir di tepi jalan umum adalah pekerja harian lepas pengelola parkir di tepi jalan umum yang secara resmi terdata pada UPTD Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui kolektor yang mempekerjakannya. Kemudian petugas parkir tersebut memperoleh kelengkapan identitas seperti papan nama, logo, rompi yang disediakan oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan maksud agar terdapat keseragaman dan petugas parkir tersebut mudah teridentifikasi.

Retribusi parkir sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam subsektor

pengangkutan. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Untuk penyeteroran hasil penerimaan dilakukan oleh kolektor yang diberikan ijin mengelola parkir oleh Dinas Perhubungan, disetor langsung ke Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin, selanjutnya menunjukkan bukti setoran tersebut ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sebagai bahan evaluasi terhadap parkir yang dikelola oleh kolektor, untuk dapat dipantau mana yang telah memenuhi kewajiban, belum ataupun menunda penyeterorannya sehingga dapat diambil tindakan teknis di lapangan.

Prosedur ijin cukup sederhana dengan cara calon kolektor menyampaikan permohonan ijin pengelolaan tempat parkir ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Selanjutnya diadakan tinjauan lapangan sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Jika di anggap layak dan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Dinas Perhubungan yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pihak pertama dan kolektor sebagai pengelola lokasi parkir di tepi jalan umum sebagai pihak kedua, maka dilakukan kerjasama dengan membuat surat perjanjian disertai dengan surat pernyataan. Perjanjian tersebut memuat hal-hal yang mengikat kedua belah pihak antara lain memuat letak lokasi parkir yang akan dikelola, besaran kontribusi yang harus disetor pihak kedua, waktu penyeteroran, karcis parkir, penyediaan sarana parkir,

pengungutan tarif parkir sesuai aturan. Selanjutnya disertai pula dengan surat pernyataan berisi kesanggupan untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian.

Secara organisatoris, pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000, selanjutnya dijabarkan pada Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 25 tahun 2005 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi perparkiran Kota Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala perparkiran
- b. Petugas tata usaha
- c. Pelaksana perparkiran
- d. Pelaksana penagihan
- e. Pelaksana pengawasan

Dalam pelaksanaan di lapangan untuk kelancaran parkir di tepi jalan umum ini, telah dibentuk tim pengendali, tim teknis dan tim operasional penertiban parkir terpadu yang merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Poltabes Banjarmasin dan Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,

mengenai pener...
parkir di tepi jal...
parking) sebaga...
komponen Pen...
(PAD) di Kota Ba...
dapat disimpulka...

1. Variabel penc...
lokasi parkir d...
serta dummy...
berpengaruh...
penerimaan...
jalan umum...
Tetapi secara...
variabel penc...
dan petugas...
berpengaruh...
sedangkan k...
otonomi dae...
pengaruh ya...
penerimaan...
jalan umum...
2. Tidak ada pe...
penerimaan...
tepi jalan un...
Banjarmasin...
otonomi dae...
otonomi dae...
3. Petugas par...
pengaruhny...
penerimaan...
tepi jalan un...
Banjarmasin...
dengan vari...
kapita, loka...
daerah yang...
model anali...
4. Secara yur...
Perda Nom...
tentang retr...
Jalan Umur...
Banjarmasi...
tujuan huku...

mengenai penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street parking*) sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pendapatan per kapita, lokasi parkir dan petugas parkir serta dummy otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin. Tetapi secara parsial hanya variabel pendapatan per kapita, dan petugas parkir yang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan lokasi parkir dan otonomi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin.
2. Tidak ada perbedaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin antara masa otonomi daerah dengan sebelum otonomi daerah.
3. Petugas parkir lebih dominan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banjarmasin bila dibandingkan dengan variabel pendapatan per kapita, lokasi parkir dan otonomi daerah yang digunakan dalam model analisis ini.
4. Secara yuridis, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Banjarmasin telah memenuhi tujuan hukum untuk memberikan

kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Alik Ansyori, 2005, **Rekayasa Lalu Lintas**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Gujarati, Damodar, 1995, **Ekonometrika Dasar**, Alih Bahasa, Sumarno Zain, Airlangga, Jakarta.
- Ishak, Ani, 2004. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Kebersihan Sampah Kota Samarinda, Kalimantan Timur**. Tesis S2, Program Pascasarjana, UNHAS.
- Iskandar, et all, 1995. **Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib**. Kumpulan Materi Petunjuk Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Koswara, E, 2000, **Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 : Analisis CSIS**, Tahun XXIX/2000 No. 1.36-53.
- Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, ANDI Offset, Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1998. **Manajemen Sumber Daya Manusia : Untuk Bisnis Yang Kompetitif**. Cetakan Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Patmadajaja, Harry, et.al, 2004. **Pengaruh Kegiatan**

- Perparkiran Di Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus Jalan Kertajaya).** Universitas Kristen Petra.
- Saraida, 2004, **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke.** Tesis S2, Program Pascasarjana, UNHAS
- Sofyan Nur, Eka, 2005, **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.** Tesis S2, Program Pascasarjana, UNHAS
- Tamin, O.Z.et.al., (1999), **Pengaruh Kegiatan Perparkiran Di Badan Jalan (On- street Parking) Terhadap Kinerja Ruas Jalan: Studi Kasus Di DKI- Jakarta, Proceeding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT).**
- Yani, Ahmiad, 2002. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia,** Rajawali Press, Jakarta.
- Zainun, Buchari, 1998. **Azas-Azas Management,** PT Gramedia – Pustaka Umum, Jakarta.

ANALISIS

Abstract :

The agreement verbally and written example, can bring interest. The responsibility in the agreement responsible for it

Bentuk persetujuan lisan dan tertulis. memenuhi syarat kepentingan umum yang terlibat dalam perjanjian jawab jika ada ke

Kata Kunci : An

PENDAHULUAN

Kemajuan telekomunikasi memerlukan perluasan ruang transaksi barang dan jasa yang bervariasi baik produksi maupun konsumsi. Sehingga untuk membeli konsumen akan dihasilkan maka menggunakan barang tersedia. Dari barang tersebut, barang yang memilih iklan promosi untuk produknya.

Untuk menginterpretasi dan menafsirkan dan m

JURNAL ILMU HUKUM **Amanna gappa**

Amanna Gappa adalah nama kitab hukum terkenal yang disusun Matoa (pemimpin) Wajo bernama Amanna Gappa tahun 1679 berisikan hukum laut, pelayaran dan hukum perdata sebagai pedoman di kawasan Nusantara



Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Terakreditasi Peringkat B
Nomor 108/DIKTI/KEP/2007

Jurnal Ilmu
Hukum

Vol.
18

No.
2

Hal.
157 - 193

Makassar
Juni
2010

ISSN
0853 - 1609